



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR Bank Jombang Perseroda, beralamatkan di Jl Presiden KH.Abdurrahman Wahid No 153-155, Kabupaten Jombang, Dalam hal ini diwakili oleh 1. Joko Santoso, S.Sos, 2. Winarsih, S.E, berdasarkan surat kuasa Nomor : 900/837.2/415.51/2024 tertanggal 09 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 30 Oktober 2024, Nomor ; 283/BH.PA/2024, dan surat Tugas Nomor: 800/107.1/415.51/2024 tertanggal 09 Oktober 2024, selanjutnya sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

Eny Wijati, Lahir di Jombang tanggal 29 Mei 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat tinggal Dsn Pengkol Rt 006, Rw 003 Ceweng Diwek Kabupaten Jombang, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Mulyono, Lahir di Jombang tanggal 02 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Tempat tinggal Dsn Pengkol Rt 006, Rw 003 Ceweng Diwek Kabupaten Jombang, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Jbg, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa *Tergugat I & Tergugat II* telah mendapat fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 1773001821 tertanggal 29-05-2024 sebesar Rp.110.000.000,- (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*) dengan jangka waktu 120 (*Seratus Dua Puluh*) bulan, dengan angsuran pokok dan bunga per bulannya sebesar Rp. 2.566.667,- (*Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*). Yang mana sampai tanggal 09 Oktober 2024 ada total keterlambatan **4 (Empat)** bulan angsuran pokok dan bunga yaitu sebesar Rp 10.266.668 (*Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) apabila debitur ingin kembali lancar. Dan apabila debitur ingin melunasi kreditnya, dimana total pelunasan dengan perincian sebagai berikut: *Pokok Rp 109.083.333, ; Bunga sampai 29 November 2024 Rp 8.250.000,- ; Denda sampai 09 Oktober 2024 Rp 236.856,- ; Total Keseluruhan Rp 117.570.189;*
2. *Tergugat I & Tergugat II* mendapat fasilitas kredit umum dengan mekanisme pembayaran pokok dan bunga setiap bulannya;
3. Bahwa sampai bulan Oktober 2024 pembayaran *Tergugat I & Tergugat II* hanya masuk 1 (Satu) angsuran pokok dan bunga yang seharusnya 5 (Lima) angsuran pokok dan bunga dengan keterlambatan 4 (Delapan) angsuran pokok dan bunga, sehingga *Tergugat I* tergolong debitur kolektibilitas 3 atau kurang lancar;
4. Bahwa pihak *Penggugat* telah mengadakan pendekatan persuasif terhadap pihak *Tergugat I & Tergugat II*, akan tetapi tidak ada tanggapan apapun dari pihak *Tergugat I & Tergugat II*;
5. Pihak *Penggugat* telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama nomor 900/453.2/415.51/2024 tanggal 23 Agustus 2024, Surat Peringatan Kedua nomor 900/472/415.51/2024 tanggal 05 September 2024 dan Surat Peringatan Ketiga nomor 900/493/415.51/2024 tanggal 18 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa wajar pula bila *Penggugat*, dalam hal ini menuntut pihak *Tergugat I* dan *Tergugat II* bertanggungjawab menyelesaikan sesuai tertuang di Perjanjian Kredit Nomor 1773001821 tanggal 29-05-2024;
7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan *Penggugat* ini, disamping pula adanya kekhawatiran barang sengketa tersebut dipindah tangankan oleh *Tergugat I* dan *Tergugat II* dalam bentuk serta cara apapun kepada orang lain, maka *Penggugat* mohon agar Pengadilan Negeri Jombang berkenan meletakkan sita jaminan (Conservator berslag) atas barang sengketa. Dengan cara sita jaminan berupa sebidang tanah & bangunan dengan SHM No 01564, Luas 620m2, terletak di Ceweng Diwek Jombang atas nama **MULYONO**;
8. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka *Penggugat* mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dulu, walau ada Verzet (lut voerbard,bij.vorrad);
9. Bahwa wajar pula bila *Penggugat* membebaskan seluruh biaya proses persidangan yang harus dibayar *Tergugat I* dan *Tergugat II*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka *Pengugat* dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat* seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit dengan Nomor 1773001821 adalah sah;
3. Menyatakan *Tergugat I* dan *Tergugat II* telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum *Tergugat I* dan *Tergugat II* untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut:
 - Pokok : Rp 109.083.333,-
 - Bunga s/d 29 November 2024 : Rp 8.250.000,-
 - Denda s/d tgl 09 Oktober 2024 : Rp 236.856,-
 - Total keseluruhan : Rp. 117.570.189*pertanggal 09-10-2024;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jombang;
6. Menyatakan putusan ini bisa dijalankan lebih dulu walaupun ada Verzet (lut voerbard.bij.vorrad);
7. Menyatakan *Penggugat* berhak untuk menjual tanah dan melelang agunan tersebut dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang dipergunakan untuk membayar

Halaman 3 dari 11 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan hutang/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur;

8. Biaya Perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3517086911810003 atas nama ENY WIJATI, dan Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517080202760005 atas nama MULYONO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.35170804010700411 atas nama Kepala Keluarga MULYONO, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 727/5/XI/97 antara MULYONO dengan ENY WIJATI tertanggal 01 Nov 1997, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.01564 Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang Kecamatan Diwek Desa Ceweng luas 620 M2 atas nama MULYONO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 02275/2024 peringkat Pertama Pemegang Hak Tanggungan PT BPR BANK JOMBANG PERSERODA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit antara JOKO SANTOSO, Pimpinan Cabang Utama BPR Jombang Perseroda dengan ENY WIJATI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Pertama Nomor : 900/463.2/415.51/2024 tertanggal 23 Agustus 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Pertama Nomor : 900/463./415.51/2024 tertanggal 05-09-2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan Pertama Nomor : 900/473/415.51/2024 tertanggal 18-09-2024, diberi tanda bukti P-9

Halaman 4 dari 11 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P- 1, P-2, P-3, P-7, P-8, P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi yang disampaikan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok- persengketaan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini perjanjian utang yang dibuat pada tanggal 29 Mei 2024?
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga dan denda yang menjadi kewajiban para tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan untuk para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya “prestasi” yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro SH. adalah *ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali daslam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya janji untuk wanprestasi". (Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Sumur, hal 17.);

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan"* dan menurut Pasal 196 HIR menyatakan *"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukti surat tertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat telah memberikan kredit uang kepada para Tergugat, dan benar pula bahwa para Tergugat telah meminjam kredit berupa uang kepada Penggugat sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 Mei 2024 dan akan dibayar lunas dalam waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dimana dalam perjanjian tersebut para tergugat juga berkewajiban membayar bunga perbulan serta denda apabila para tergugat menunggak atau keterlambatan dalam pembayaran kewajiban bunga dan atau angsuran pokok dari jumlah tunggakan, sehingga para tergugat harus membayar pinjaman tersebut sebesar Rp.117.570.189,-(seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan apabila para tergugat tidak memenuhi kewajibannya

Halaman 6 dari 11 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49Pdt.G.S/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat akan mengambil/menarik, menjual atau melelang berupa Sertifikat Hak Milik No.01564 dengan luas 620 M2 atas nama Mulyono yang terletak di Desa Ceweng Diwek, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa para tergugat belum memenuhi kewajibannya membayar sisa pinjaman sebesar Rp.117.570.189,-(seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh seratus delapan puluh sembilan rupiah), mulai peminjaman pada tanggal 21 Mei 2024 dan sampai sekarang para tergugat belum pernah membayar pinjaman tersebut sehingga telah diberikan surat peringatan, sehingga jelas perbuatan para tergugat tersebut dapat dikategorikan cidera janji.wanprestasi, dengan demikian maka mengenai pokok persengketaan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan kedua, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit a quo, para tergugat berkewajiban membayar lunas hutang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selama 120 (seratus dua puluh bulan) bulan dan para tergugat belum melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat, dimana dalam perjanjian tersebut para tergugat juga berjanji membayar angsuran pokok dan bunga sebesar dalam waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPerduta menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa bunga menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPerduta menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus

Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang;

Halaman 7 dari 11 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan oleh undang-undang, hanya dikatakan “Asal tidak dilarang oleh undang-undang”, pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk “*Woeker-ordonantie 1938*” yang termuat dalam staatsblad/lembaran negara tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbang balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidak seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa angsuran dan bunga sebesar sebesar dalam waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sebagai bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah ditetapkan secara tertulis dan tertuang dalam bukti P-6 yang telah direstruktur;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa antara Penggugat dan para tergugat sepakat atas angsuran dan bunganya sebesar sebesar dalam waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan angsuran perbulannya sebesar Rp.1.650.000,-(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai dengan ditetapkannya tanggal jatuh tempo, Dengan demikian maka mengenai pokok permasalahan yang kedua telah terjawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dalam gugatan.

Menimbang, terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua, agar menyatakan perjanjian kredit Nomor 1773001821 adalah sah, bahwa Berdasarkan pertimbangan mengenai pokok persengketaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, agar menyatakan para

Halaman 8 dari 11 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah ingkar janji, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pokok persengketaan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, agar dinyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh sesuai dengan perjanjian kredit, maka akan dirinci berapa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan pertimbangan mengenai jumlah hutang berikut bunga dan denda yang menjadi kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu hutang pokok + bunga + denda para tergugat sebesar Rp.117.570.189,-(seratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh seratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kelima yaitu Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang, oleh karena terhadap objek dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, Hakim tidak sependapat dan menolaknya;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum keenam yaitu Menyatakan Putusan ini bisa dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet (Lut Voerbud.Bij.Vorrad), akan pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) ini, oleh karena sesuai perma 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan hakim dalam gugatan sederhana, selain itu dalam Pasal 13 angka 3 a menyebutkan terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka hakim memutus perkara tersebut secara verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam tenggang waktu 7 (Tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, maka dengan demikian petitum nomor 6 (Enam) menjadi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, mengenai Petitum ketujuh, oleh karena perbuatan Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan di dalam perjanjian kredit (bukti P-6) tersebut Tergugat I memang telah menyerahkan Agunan sesuai bukti P-4 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 01564 atas Nama Pemegang Hak Mulyono, dengan ketentuan perjanjian kredit telah termuat jika debitur tidak

Halaman 9 dari 11 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban nya maka bank dalam hal ini Penggugat selaku PT BPR Bank jombang berhak untuk menjual agunan atau jaminan tersebut, namun oleh karena telah ada hak tanggungan dalam bukti P-5, maka Pengadilan tidak perlu lagi menyatakan Penggugat berhak untuk menjual tanah dan bangunan yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur, karena kewenangan berada pada kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur yaitu Penggugat selaku PT BPR Bank Jombang sesuai dengan Undang -undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, dengan demikian petitum nomor 7 (Tujuh) menjadi tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatan sebagian, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan :

MENGADILI :

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.Menyatakan Perjanjian Kredit dengan Nomor 1773001821 adalah sah;
- 3.Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi kepada Penggugat;
- 4.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar total pelunasan dengan perincian sebagai berikut :

- Pokok	: Rp	109.083.333,-
- Bunga s/d 29 November 2024	: Rp	8.250.000,-
- Denda s/d tgl 09 Oktober 2024	: Rp	236.856,-
- Total keseluruhan	: Rp.	117.570.189,- pertanggal 09-10-2024;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual tanah dan melelang agunan tersebut dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang dipergunakan untuk membayar pelunasan hutang/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada

Halaman 10 dari 11 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49Pdt.G.S/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah dijadikan agunan atau jaminan hutang untuk melunasi seluruh hutang debitur;

6.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.285.000,- (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mudjiman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang tersebut dihadiri oleh kuasa dari Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat;.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mudjiman, S.H.,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBP.....	Rp. 30.000,-
5. Sumpah.....	Rp. 50.000,-
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 285.000,-

Halaman 11 dari 11 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49Pdt.G.S/2024/PN Jbg